

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 500.16/ 91 /VII/DPMPTSP/2023

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat:
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.1/1961/Disdik Tanggal 19 September 2023 Perihal Pertimbangan Teknis.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada:

Nama Perusahaan KB GBI EMANUEL ONOLIMBU YOU

Alamat Perusahaan Desa Onolimbu You, Kec. Mandrehe Barat, Kab.

Nias Barat

Nomor Induk Berusaha 3008230128274 Nama Penanggungjawab/ Kepala Sekolah SOZISOKHI GULO

Alamat Penanggungjawab/ Kepala Sekolah Desa Onolimbu You, Kec. Mandrehe Barat, Kab.

Nias Barat

NPWP Perusahaan : 50.124.980.9-126.000

KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain

Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi

Pada Tanggal September 2023

a.n Bupati Nias Barat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Relayanan Terpadu Satu Pintu

mpaten Nias Barat

E WARUWU, S.IP., M.M

MBINA Tk. I/IV.b NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
- 2. Satpol PP Kab. Nias Barat